Dinas Tata Ruang



Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

https://www.distaru.bekasikota.go.id/

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Pertelaan Rumah Susun

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Sertifikat Tanda Bukti Kepemilikan Tanah
- 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
- 5. Rekomendasi BKPRD
- 6. Izin Lingkungan
- 7. Fotocopy IMB
- 8. Fotocopy Gambar Bangunan sesuai IMB
- 9. Izin Prinsip Lokasi
- 10. Fotocopy Rencana Tapak
- 11. Fotocopy Pertimbangan Teknis
- 12. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pelaksana menerima berkas permohonan Pertelaan Rumah Susun, memverifikasi berkas dan melakukan register
- 2. Melaksanakan rapat pembahasan dan peninjauan lapangan oleh Bidang Pemanfaatan Ruang
- 3. Pelaksana mengetik draft SK tentang Akte Pengesahan Pertelaan Rumah Susun
- 4. Kepala Seksi Pemanfaatan Bangunan menerima, memeriksa dan memaraf SK tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun
- 5. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang menerima dan memaraf SK tentang Pertelaan Rumah Susun
- 6. Sekretaris Dinas menerima dan memaraf SK tentang Pertelaan Rumah Susun
- 7. Kepala Dinas Tata Ruang menandatangani SK Pertelaan Rumah Susun
- 8. Pelaksana menyerahkan SK Pertelaan Rumah Susun kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0 https://www.distaru.bekasikota.go.id/

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pertelaan Rumah Susun

Pengaduan Layanan

Twitter: distarukotabekasi

Instagram: distarukotabekasi

e-mail: distaru2018@gmail.com